



**PENETAPAN**

**Nomor 0421/Pdt.P/2020/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam sidang terpadu di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**M. Idris bin Muh. Yusuf G**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai Pemohon I;

**Rajomia bin Gambu**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 0421/Pdt.P/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1991 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Langara

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwawo dahulu Kecamatan Wawonii sekarang Kecamatan Wawonii Barat dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Gambu yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Harli, imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Hamka dan Jupri dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan bernama;
  - Indar Pauzia bin M Idris, lahir tanggal 19-04-2004
  - Taufik bin M Idris, lahir tanggal 25-03-2007
  - Sahru bin M Idris, lahir tanggal 17-05-2012
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan belum terdaftar di KUA setempat. sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Juni 1991 di Desa Langara Iwawo, dahulu Kecamatan Wawonii sekarang Kecamatan Wawonii Barat dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Pasir Putih yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Barat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. Idris bin Muh. Yusuf G) dengan Pemohon II (Rajomia bin Gambu) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juni 1991 di Desa Langara Iwawo, dahulu Kecamatan Wawonii sekarang Kecamatan Wawonii Barat dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402060204700001 atas nama M Idris, tanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402066507740001 atas nama Rajomia, tanggal 16 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **M. Idris bin M Yusuf G**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Langara Iwawo dahulu Kecamatan Wawonii sekarang Kecamatan Wawonii Barat dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 07 Juni 1991;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Gambu yang kemudian menyerahkan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una



perwaliannya kepada Harli, imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hamka dan Jupri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan dasar dalam pengurusan Buku Nikah;

2. **Sirang R. BIN H. Rudin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah dan pesta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah Pemohon II pada tanggal 07 Juni 1991 di Desa Langara Iwawo dahulu Kecamatan Wawonii sekarang Kecamatan Wawonii Barat dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II bernama Gambu sebagai wali nikah yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Harli, imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una



- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hamka dan Jupri sedangkan maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak pernah kawin laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una*





melangsungkan pernikahan di Desa Langara Iwawo Kecamatan Buton Tengah Kabupaten Buton pada tanggal 07 Juni 1991, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Gambu yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Harli, imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hamka dan Jupri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang yang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut sehingga secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu M. Idris bin M Yusuf G dan Sirang R. bin H. Rudin;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una



satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juni 1991 di di Desa Langara Iwawo dahulu Kecamatan Wawonii sekarang Kecamatan Wawonii Barat dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Gambu yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Harli, imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hamka dan Jupri ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan dasar dalam pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una





perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jls Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikah serta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Idris bin Muh. Yusuf G) dengan Pemohon II (Rajomia bin Gambu) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1991 di Desa Langara Iwawo dahulu Kecamatan Wawonii sekarang Kecamatan Wawonii Barat dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una



4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Wawonii Utara dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, ada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Safar., M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**

Panitera,

ttd

**Drs. Safar, M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una



Drs. Safar, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.0421/Pdt.P/2020/PA.Una